

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS  
DAN WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Dedi Hani Kurniawan  
Nim :  
50 2016 119**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDULSKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG





NAMA : Dedi Hani Kurniawan  
NIM : 50 2016 119  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH, MH

2. Mona Wulandari, SH.,MH

(  )  
(  )

Palembang, **Februari 2020**

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH



**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

\_\_\_\_\_  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Hani Kurniawan  
NIM : 50 2016 119  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG  
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT  
DAKWAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan



Dedi Hani Kurniawan

## *Motto:*

**“Kehidupan tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Kadang yang kita inginkan tidak tercapai, kada yang tidak kita inginkan kita dapatkan. Dalam posisi seperti itu kita hanya bisa bersabar, karena innalaha wa’ash shabiriin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”**

*(Qs Al-Baqarah Ayat 153)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- ❖ **Papa ku Ambar Sumali, S.Pd dan Mama ku Supini, yang tiada pernah letih mendo’akan anak-anak nya dan selalu memberikan semangat serta dukungan dengan penuh kasih sayang. Semua jerih payah Papa dan Mama tidak mungkin terlupakan dan terbalaskan. Semoga Allah selalu mencurahkan dan ridho-Nya kepada kalian.**
- ❖ **Mbak ku Yeni Fahrída Am.kep terimakasih selama ini telah memberikan nasehat, motivasi dan teguran baik kepada penulis.**
- ❖ **Kakang angkat ku Asngadi S.Pd.i**
- ❖ **Mbak angkat ku Aspiáh S.Pd**
- ❖ **Sahabat-sahabat ku.**
  - **Poya-moya**
  - **Muhaimin S.t**
  - **Suprianto S.p****Sahabat-sahabatku terbaik yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih atas canda, tawa persahabatan serta kekeluargaan yang kita jalin tanpa ada pamrih.**
- ❖ **Para pendidik.**
- ❖ **Almamater hijau ku.**

**ABSTRAK**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS  
DAN WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS  
I A PALEMBANG**


**OLEH**

**DEDI HANI KURNIAWAN**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan dan Bagaimana wewenang jaksa penuntut umum dalam mengajukan kembali surat dakwaan yang sudah batal demi hukum. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dari hasil penelitian penulis disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan, antara lain : a. Kurangnya profesional Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuatan surat dakwaan akibat minimnya teoridan pengalaman praktek atau keahlian dan keterampilan bagi seorang jaksa, seperti *problem sloving skill* atau mekanisme penyelesaian perkara. Ini semua efek negative yang di timbulkan dari kekeliruan system rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lembaga kejaksaan selama ini. Akibatnya, ketika mereka bertugas sebagai jaksa, banyak jaksa yang tidak menguasai berbagai teknik penyidikan dan penuntutan dengan baik maka seiring terjadi suatu kesalahan terhadap jaksa dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa Penuntut Umum. b. Kurangnya pematangan intelektual Jaksa Penuntut Umum akibat minimnya jenjang pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada calon jaksa selama ini dapat dikatakan belumlah memadai. Materi yang di berikan lebih banyak bersifat teoritis dari pada materi yang lebih bersifat praktis. Sehingga ketika mereka bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum banyak jaksa yang tidak menguasai berbagai teknik penyidikan dan penuntutan dengan baik, dalam hubungannya dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa Penuntut Umum. c. Kurangnya kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam memahami pedoman bagaimana seharusnya menyusun atau membuat surat dakwaan yang baik dan benar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai mana telah diatur dalam KUHAP. Dan Terhadap wewenang jaksa penuntut umum dalam mengajukan kembali surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Apabila Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dalam jangka tujuh hari setelah penetapan itu diterima. Jika ternyata Pengadilan Tinggi melalui penetapan itu menguatkan dari pada perlawanan Jaksa Penuntut Umum dengan surat penetapan diperintahkan Kepengadilan Negeri yang bersangkutan untuk

menyidangkan kembali perkara tersebut dan sebaliknya jika pengadilan tinggi menolak perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dengan cara mengajukan surat dakwaan yang baru, tindakan ini dimungkinkan karena bukanlah merupakan putusan akhir terhadap pokok perkara.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Definisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Yuridis Tentang surat dakwaan .....	13
B. Tujuan Surat Dakwaan .....	17
C. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	22

D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan ..... 28

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Faktor yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam pembuatan surat dakwaan..... 39

B. Wewenang jaksa penuntut umum dalam mengajukan kembali surat dakwaan yang sudah batal demi hukum47

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 52

B. Saran ..... 54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Pendahuluan**

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan nasional meliputi hampir kedalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Salah satu wujud pembangunan adalah pembangunan hukum yang menjadi pembangunan nasional berencana, tertahap dan berkesinambungan.

Penegasan diatas menunjukkan bahwa pembangunan dibidang hukum adalah suatu rangkaian yang satu sama lain dan dalam hubungan yang bersifat interpedensi. Dalam koreksi antara pembangunan nasional dan pembangunan dibidang hukum, maka hukum menampilkan wujudnya dalam dua dimensi. Di satu pihak hukum memperlihatkan diri sebagai satu objek dari pembangunan nasional, dalam arti bahwa hukum itu dilihat sebagai satu sector dari pembangunan itu sendiri, dan yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha-usaha penegakan, pengembangan dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu mempercepat mengarahkan dan mengamankan upaya-upaya pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan hukum itulah maka dirasakan perlu untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu untuk dapat

mendukung pembangunan dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, perlu pula menempatkan pembinaan hukum yang meliputi kemampuan, kewibawaan sikap dan prilaku dan keteladanan para penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dipandang sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

A. Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah “Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan yang mengenai unsure-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>1)</sup>

Apabila dilihat dari defenisi diatas sudah barang tentu untuk membicarakan surat dakwaan tidak akan dapat terlepas dari asas tiori hukum acara pidana, serta tugas-tugas jaksa sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai aparat Negara atau pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mempertahankan hukum pidana mempunyai tugas mengadakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>1)</sup> A. Soetomo, 2005, Terpetik Dalam Harun M. Husen, *Surat Dakwaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 44

memperoleh kekuatan hukum tetap dibidang hukum pidana, seperti tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbarui dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disamping tugas-tugas lain yang diberikan Negara kepadanya. Untuk berhasilnya suatu penuntutan dimuka hakim diperlukan juga suatu keterampilan dan kecermatan dalam pembuatan surat dakwaan.

Salah satu hal yang diharapkan yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum akan lebih dapat mengkonsentrasikan perhatian pada salah satu tugas pokoknya, yaitu melakukan penuntutan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar pegangan bagi pihak-pihak yang berpekara di pengadilan yaitu Hakim Jaksa dan Terdakwa, maka berdasarkan surat dakwaan seseorang akan diperiksa dan diadili dimuka siding pengadilan. Berdasarkan kerangka tugas dan tanggung jawab inilah, jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kecermatannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Di samping mempunyai wewenang melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum juga melaksanakan “penetapan” dan putusan hakim, akan tetapi sekalipun demikian hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan pengadilan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan

tersebut, tetapi meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan hukum biasa dan luar biasa.

Jaksa penuntut umum dalam membuat rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidik, apabila rumusan surat dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidik maka surat dakwaan yang demikian tidak dapat digunakan jaksa menuntut terdakwa. Apabila penyimpangan seperti ini diperkenankan pada pelaksanaan penegakan hukum, maka kita telah menghalalkan penuntut umum berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Keleluasaan seperti inilah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, dan dapat dianggap merupakan penindasan kepada terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidik, maka terdakwa dapat mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai surat dakwaan yang jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dinyatakan surat dakwaan “ tidak dapat diterima” atas rumusan surat dakwaan “kabur’ atau obscure libel, karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditentukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka hakim harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, untuk mengetahui surat dakwaan menyimpang atau tidak

maka hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidik.

Memang tidak selamanya hasil pemeriksaan penyidikan hanya menjurus ke arah satu jenis tindak pidana tertentu. Kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidik sedemikian rupa gambarannya seolah-olah berada dalam dua atau beberapa peristiwa pidana yang bersifat “ganda” sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah. Jika penuntut umum bertemu dengan hasil pemeriksaan penyidik yang seperti itu, jaksa penuntut umum diberi kebebasan menyusun rumusan surat dakwaan yang berbentuk “kumulasi” atau berbentuk “kumulatif” dengan syarat, tidak boleh menyimpang dari pakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidik.

Seperti yang dijelaskan pada syarat materil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan tidak jelas secara keseluruhan, maka terdapat keaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Maka surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, dapat merugikan kepentingan terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum,

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan tidak boleh “kabur” atau *obscuur libel*. Surat dakwaan harus jelas membuat semua unsur tidak pidana yang didakwakan (*volboendeen duidelijke opgave van het feit*). Disamping itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas :

1. Bagaimana cara tindak pidana dilakukan terdakwa

Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dirumuskan secara “alternatif”<sup>2)</sup>

Dalam prakteknya, masih sering dijumpai adanya Surat Dakwaan yang batal demi hukum, (*opstraffe niettigheid*) dikarenakan Surat Dakwaan yang tidak jelas (*obscure libel*) karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan.

Apabila kita lihat dari pengertian diatas ternyata masih saja terdapat suatu kesalahan dalam membuat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kesalahan-kesalahan tersebut dikarenakan kurang kecermatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum yang professional, disertai kematangan intelektual dan integritas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis pada kesempatan ini

---

<sup>2)</sup> M. Yahya Harahap, SH., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartika, Jakarta, hlm. 249



mencoba dan menuangkan masalahnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG”**

## **B. Pemasalahan**

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka untuk menciptakan suatu pembahasan yang terarah serta menghindari kaburnya permasalahan yang diteliti, penulis akan membahas masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan?
2. Bagaimana wewenang jaksa penuntut umum dalam mengajukan kembali surat dakwaan yang sudah batal demi hukum?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang kajian utama hukum tentang kebijakan pidana yang berkenaan dengan hukum pidana, hukum acara pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 substansi kajian dalam penelitian ini meliputi kajian tentang tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

- 1) Penyebab jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan
- 2) Wewenang jaksa penuntut umum dalam mengajukan surat dakwaan yang sudah batal demi hukum

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai upaya mengembangkana bahan pustaka bidang kajian utama Hukum Tentang Kebijakan Pidana melalui kegiatan penulisan dan publikasi umum. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi mereka yang berkerja dan berkarya di bidang profesi Hukum dalam mencari solusi masalah hukum dalam kegiatan ilmu pengetahuan hukum.

#### **D. Definisi Konseptual**

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang membuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil dari pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas surat dakwaan mempunyai dua makna, yaitu dari segi positif dan egi negatif. Makna positif maksudnya bahwa keseluruhan ini dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya, sedangkan makna negatif maksudnya bahwa apa yang dapat dinyatakan

terbukti dalam persidangan, harus dapat dikemukakan kembali dalam surat dakwaan.

Pengertian surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisikan perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang

Jaksa Penuntut Umum atau JPU adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pengadilan Negeri merupakan suatu lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan meleyasaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Karim Nasution, *Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana*, Cet.ke-3, CV. Pandjuran Tudjuh, Jakarta.

2) A. Soetomo, Terpetik Dalam Harun M. *Surat Dakwaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

3) M. Yahya Harahap, SH., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid III, Pustaka Kartika, Jakarta

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

## 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama   Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua     Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori menyajikan mengenai landasan yuridis tentang surat dakwaan, tujuan surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan dan bentuk-bentuk surat dakwaan.

Bab Ketiga     Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat   Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, 2001, *Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana*, Cet.ke-3, CV. Pandjuran Tudjuh, Jakarta.
- A. Soetomo, Terpetik Dalam Harun M. 2005, *Surat Dakwaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, SH., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid III, Pustaka Kartika, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Omar Seno Adji, Terpetik Dalam Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet ke-3, CV. Pandjuran Tudjuh, Jakarta.
- Prajosewo Soelarso, Terpetik dalam Joko Prakoso, 2008, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Ekseminasi Perkara dan Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjodno Prodjodikoro, 2005, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.